

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 346/PM.00.01/BB/11/2023

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu mebuat Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan kampanye.
 - b. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan kampanye.
 - c. Ketua bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan kampanye;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis

- pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan kampanye; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan kampanye kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris bertugas membuat jadwal, menyiapkan administrasi dan menyiapkan kebutuhan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan kampanye.
- e. Anggota bertugas:
- 1) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan arahan dan kebijakan strategis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan kampanye;
 - 2) Melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Melaksanakan supervise dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



Roy M Siagian

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 346/PM.00.01/BB/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA	JABATAN
1	EM Osykar	Pengarah
2	Jafri	Penanggungjawab
3	Davitri	Ketua
4	Novrian Saputra	Sekretaris
5	Sahirin	Anggota
6	Roy M. Siagian	Anggota
7	Yaumil Ikrom	Anggota
8	Rogrius Sinulingga	Anggota
9	Siti Jamilah	Anggota
10	Rezi Prayoga	Anggota
11	Ramadia Darmawungsu	Anggota
12	Hendra Saputra	Anggota
13	Rini Oktavyanti Siahaan	Anggota
14	Ferriyanto	Anggota
15	Rizqi Anugrah	Anggota
16	Rifki Rizwan Tanjung	Anggota
17	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Anggota
18	Anne Indah Yusnita	Anggota
19	Syahril	Anggota
20	Jazzkyanda	Anggota
21	Musri Agustian	Anggota
22	Afriantini	Anggota
23	Harun Sujono	Anggota
24	Agustyaningsih	Anggota
25	Irsan Saputra	Anggota
26	Ferdiyan Hermawan Loebis	Anggota

